



KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS TAHUN 2024)



KECAMATAN SUMBANG

2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Lampiran	
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Manfaat	3
E. Ruang Lingkup	3
II SEKILAS TENTANG SPIP	7
A. Pengertian SPIP	7
B. Tujuan SPIP	7
C. Unsur-unsur SPIP	7
III LINGKUNGAN PENGENDALIAN	12
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian	12
B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	13
IV PENGENDALIAN RISIKO	14
A. Penetapan Konteks/Tujuan	14
B. Identifikasi Risiko	15
C. Analisis Risiko	16
D. Memvalidasi Risiko	18
E. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan	18
F. Menyusun Rencana Tinadak Lanjut (RTP).....	18
V KEGIATAN PENGENDALIAN	21
VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	23
VII MONITORING DAN EVALUASI	24
VIII PENUTUP	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN F1B.....
2. LAMPIRAN F1C.....
3. LAMPIRAN F2B RSO STRATEGIS
4. LAMPIRAN F3 RSO STRATEGIS.....
5. LAMPIRAN F4B RSO ANALISIS
6. LAMPIRAN F5B RTP PI
7. LAMPIRAN F6 RTP PI.....
8. LAMPIRAN F7 STRATEGIS OPD
9. LAMPIRAN F8 RTP PI.....
10. LAMPIRAN F8 SASARAN.....
11. LAMPIRAN F9 RTP PI.....
12. LAMPIRAN F9 SASARAN.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Sumbang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *Goodgovernance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang kita susun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Sumbang, Juli 2024



CAMAT SUMBANG

HERMAWAN NOVIANTO, S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 197411292002121001

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Kecamatan Sumbang sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP kedalam kegiatan dan tindakan di Kecamatan Sumbang.

A. Latar Belakang

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Kecamatan Sumbang sebagai organisasi perangkat daerah berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2024-2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

Sebagai arahan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang

ditetapkan, Kecamatan Sumbang Sumbang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Meningkatkan fungsi pelayanan dalam manajemen Pemerintah Daerah.
- d. Mendorong peningkatan kinerja pegawai Kecamatan Sumbang .
- e. Meningkatkan koordinasi antar seksi dan sub bagian di lingkungan Kecamatan Sumbang .

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Kecamatan Sumbang memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Kecamatan. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

D. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

E. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Penyusunan RTP untuk tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan Masyarakat dan kegiatan penunjangnya.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
 - d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - f. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 - g. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

- d. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - e. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - e. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

B. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan

SPIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait;

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan

untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kecamatan Sumbang

Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus Informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa Informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Selain melakukan pemantauan pengendalian internal di lingkungan OPD, Kecamatan Sumbang selaku Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan

risiko di tingkat Pemerintah Daerah meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

f. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat LAMPIRANalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai

3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Berdasarkan survey yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Sumbang yang melibatkan ASN pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 10 orang dari 11 total 11 orang ASN atau sejumlah 66,67%. Penetapan jumlah responden telah memenuhi ketetapan minimal 30% dari jumlah ASN. Berdasarkan hasil survey persepsi pada 88 sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur “memadai”.

B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

NO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1	Peningkatan kualitas Petugas Pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan yang lebih baik	Kasi Pelayanan	Triwulan I / II / III / IV / 2024
2	Sosialisasi kepada masyarakat tentang Pelayanan (Digitalisasi Pelayanan)	Kasi Pelayanan	Triwulan I /II /III /IV 2024
3	Peningkatan kualitas Kinerja Kecamatan Sumbang sehingga meningkatkan nilai SAKIP	Kepala OPD	Triwulan, I/ II /III 2024

BAB IV
PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa daerah perlu Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang seharusnya sebagai dasar penyusunan Renja pada masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan sebagai pendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sesuai dengan Re

Kegiatan		Indikator	Target
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,20
2	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan	19 Desa

3	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	19 Desa
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	19 Desa
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	19 Desa
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Desa

B. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 19 risiko dengan rincian sebagai berikut:

NO	PERNYATAAN RISIKO
A	Risiko Strategis Pemerintah Daerah
1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
B	Risiko Strategis OPD
1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
3	Perolehan PBB tidak tercapai tidak maksimal

4	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
5	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
C	Risiko Operasional/Kegiatan OPD
1	Penentuan jumlah responden
2	Pelaksanaan survey terhambat padatnya pelayanan
3	Laporan SKM hanya bisa dibuat 1 kali dalam setahun
4	Kegiatan tidak teranggarkan dalam DPA OPD maupun APBDESA
5	Data kemiskinan tidak sesuai / sama dengan kondisi lapangan
6	Laporan data kemiskinan tidak valid
7	Prosentase perolehan PBB tidak maksimal
8	Keterlambatan pelaksanaan pendataan dan musdes
9	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
10	Keterlambatan penetapan, pengiriman dan publikasi dokumen perencanaan
11	Hasil pembinaan dan pengawasan tidak maksimal
12	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Analisis Risiko

1) Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	SANGAT TINGGI	1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
		2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
2	TINGGI	1	Target Perolehan PBB tidak tercapai
		2	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
		3	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	RENDAH	1	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	SANGAT RENDAH	---	

b) Risiko Strategis OPD

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	SANGAT TINGGI	1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
		2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
2	TINGGI	1	Target Perolehan PBB tidak tercapai
		2	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
		3	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	RENDAH	1	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	SANGAT RENDAH	---	

c) Risiko Operasional OPD

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	SANGAT TINGGI	1	Kegiatan tidak teranggarkan dalam DPA OPD maupun APBDESA
		2	Data kemiskinan tidak sesuai / sama dengan kondisi lapangan
		3	Keterlambatan pelaksanaan pendataan dan musdes
		4	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
		5	Keterlambatan penetapan, pengiriman dan publikasi dokumen perencanaan
2	TINGGI	1	Pelaksanaan survey terhambat padatnya pelayanan
		2	Laporan SKM hanya bisa dibuat 1 kali dalam setahun
		3	Laporan data kemiskinan tidak valid
		4	Prosentase perolehan PBB tidak maksimal
3	RENDAH	1	Penentuan jumlah responden

		2	Hasil pembinaan dan pengawasan tidak maksimal
		3	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	SANGAT RENDAH	---	

D. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Rendah”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

E. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

F. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

- 1) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- 4) Menyusun Rancangan dan Komunikasi atas RTP
Rancangan dan komunikasi merupakan rancangan dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

- 5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Sumbang telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68);
3. Keputusan Camat Sumbang Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbang ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Sumbang perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan.

Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. *Pemantauan dilakukan paling lambat pada bulan Mei 2024 – bulan Juni 2024 dan Laporan tersebut disampaikan kepada Camat Sumbang paling lambat Akhir bulan Juni Tahun 2024.*

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Sumbang, 2024

CAMAT SUMBANG

HERMAWAN NOVIANTO, S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 197411292002121001

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Sumbang,

2024



CAMAT SUMBANG

HERMAWAN NOVIANTO, S.H.,
M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 197411292002121001

FORM 1B
DATA KOMITMEN

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	Evaluasi Kinerja internal telah didukung dengan SOP dan telah dilaksanakan secara berkala, namun belum dilakukan dengan pendalaman yang memadai.	Evaluasi atas implementasi SAKIP sekaligus dapat menjadi alat analisis untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta kendala dalam pencapaian tujuan atau sasaran perangkat daerah yang di tetapkan oleh RENSTRA dan RENJA OPD	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
2	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	Dokumen Pelaporan kinerja telah disusun, diformalkan dan dipublishkan secara tepat waktu, namun belum mengungkapkan seluruh informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang seharusnya.	Telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/Hasil yang akan dicapai.	Telah menyusun seluruh dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun jangka pendek dan telah memenuhi kriteria memuaskan pada sub komponen keberadaan.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
4	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	Belum ada definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan untuk menyesuaikan strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran. Pengukuran kinerja telah didukung dengan SOP dan mekasnismenya, namun masih terdapat kelemahan dalam hal keberadaan pengukuran kinerja khususnya pada definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja pada dokumen perjanjian kinerja.	Telah melaksanakan pengukuran kinerja triwulanan melalui aplikasi e-Sakip dan e-Monev serta pengukuran kinerja tahunan melalui dokumen LKjIP. Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas juga telah melakukan pengukuran kinerja individu secara bulanan melalui aplikasi Simpatik.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
5	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	Laporan kinerja belum memberikan informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Mencantumkan data perbandingan antara realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah pada dokumen LKJIP	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Kurang Memadai	<p>- Dokumen Pelaporan kinerja telah disusun, diformalkan dan dipublishkan secara tepat waktu, namun belum mengungkapkan seluruh informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang seharusnya.</p> <p>- Laporan kinerja belum memberikan informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah</p>	Memadai		Kurang Memadai	<p>- Dokumen Pelaporan kinerja telah disusun, diformalkan dan dipublishkan secara tepat waktu, namun belum mengungkapkan seluruh informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang seharusnya.</p> <p>- Laporan kinerja belum memberikan informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah</p>
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Kurang Memadai	<p>- Belum ada definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan untuk menyesuaikan strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran. Pengukuran kinerja telah didukung dengan SOP dan mekasnismenya, namun masih terdapat kelemahan dalam hal keberadaan pengukuran kinerja khususnya pada definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja pada dokumen perjanjian kinerja.</p>	Memadai		Kurang Memadai	<p>- Belum ada definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan untuk menyesuaikan strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran. Pengukuran kinerja telah didukung dengan SOP dan mekasnismenya, namun masih terdapat kelemahan dalam hal keberadaan pengukuran kinerja khususnya pada definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja pada dokumen perjanjian kinerja.</p>

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
			- Evaluasi Kinerja internal telah didukung dengan SOP dan telah dilaksanakan secara berkala, namun belum dilakukan dengan pendalaman yang memadai.				- Evaluasi Kinerja internal telah didukung dengan SOP dan telah dilaksanakan secara berkala, namun belum dilakukan dengan pendalaman yang memadai.
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Kurang Memadai	- Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/Hasil yang akan dicapai.	Memadai		Kurang Memadai	- Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/Hasil yang akan dicapai.
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

FORM 2 B
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: KEC. SUMBANG	
Sumber Data	: Renstra 2024-2026	
Tujuan Strategis	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	
Sasaran Strategis	1. 1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	
	1. 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU	
	1	1.1.1 Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan : 85.95 Nilai
	2	1.2.1 Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan : 100 %
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>1</u> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	
	<u>1.2</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	
	<u>1.2.1</u> Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	
	<u>1.2.70105</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	<u>1.2.70102</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	<u>1.2.70104</u> PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	<u>1.2.70106</u> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	<u>1.2.70103</u> PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

Purwokerto, 27 Juni 2024
CAMAT SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS

HERMAWAN NOVIANTO,SH, MH.
Pembina Tingkat I
19741129 200212 1 001

FORM 3
IDENTIFIKASI RSO STRATEGIS OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	1	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat		701000002400	Penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas PPAK	Internal	C	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	Pemkab Kecamatan dan Masyarakat	KEC. SUMBANG
						Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal		701000002400	Bertambahnya bahan kerja pelayanan diluar tusi / kewenangan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Pemkab Kecamatan dan Masyarakat	KEC. SUMBANG
						Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan		701000002400	Pengalokasian anggaran terbatas dan belum sesuai dengan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah kecamatan	Pemkab Kecamatan dan Masyarakat	KEC. SUMBANG

FORM 5B
RESIKO PRIORITAS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
		RSO.24		50					50
1	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	RSO.24		50	50	3.4	KEC. SUMBANG	Bertambahnya bahan kerja pelayanan diluar tutsi / kewenangan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan
2	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	RSO.24		50	50	2.55	KEC. SUMBANG	Pengalokasian anggaran terbatas dan belum sesuai dengan prioritas pebangunan di wilayah kecamatan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah kecamatan
3	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.24		50	50	1.4	KEC. SUMBANG	Penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas PPAK	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat

Entitas:

01. PEMKAB BANYUMAS	21. DINKANNAK	41. KEC. PEKUNCEN
02. DINDIK	22. DINPERTAN KP	42. KEC. PURWOJATI
03. DINKES	23. DINPERINDAG	43. KEC. PWT BARAT
04. RSUD BANYUMAS	24. SETDA	44. KEC. PWT SELATAN
05. RSUD AJIBARANG	25. SETWAN	45. KEC. PWT TIMUR
06. DPU	26. INSPEKTORAT	46. KEC. PWT UTARA
07. DINPERKIM	27. KEC. AJIBARANG	47. KEC. RAWALO
08. BPBD	28. KEC. BANYUMAS	48. KEC. SOKARAJA
09. KESBANGPOL	29. KEC. BATURRADEN	49. KEC. SOMAGEDE
10. SATPOL PP	30. KEC. CILONGOK	50. KEC. SUMBANG
11. DINSOSPERMASDES	31. KEC. GUMELAR	51. KEC. SUMPIUH
12. DINAKERKOP UKM	32. KEC. JATILAWANG	52. KEC. TAMBAK
13. DLH	33. KEC. KALIBAGOR	53. KEC. WANGON
14. DINDUKCAPIL	34. KEC. KARANGLEWAS	54. BAPPEDA LITBANG
15. DPPKBP3A	35. KEC. KEBASEN	55. BAPENDA
16. DINHUB	36. KEC. KEDUNGBANTENG	56. BKAD
17. DINKOMINFO	37. KEC. KEMBARAN	57. BKPSDM
18. DPMPPTSP	38. KEC. KEMRANJEN	
19. DINPORABUDPAR	39. KEC. LUMBIR	
20. DINARPUSDA	40. KEC. PATIKRAJA	

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
1	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	RSO.24		50	50	3.4	KEC. SUMBANG	Bertambahnya bahan kerja pelayanan diluar tusi / kewenangan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan
2	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	RSO.24		50	50	2.55	KEC. SUMBANG	Pengalokasian anggaran terbatas dan belum sesuai dengan prioritas pebangunan di wilayah kecamatan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah kecamatan
3	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.24		50	50	1.4	KEC. SUMBANG	Penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas PPAK	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat

Entitas:

01. PEMKAB BANYUMAS
02. DINDIK
03. DINKES
04. RSUD BANYUMAS
05. RSUD AJIBARANG
06. DPU
07. DINPERKIM
08. BPBD
09. KESBANGPOL
10. SATPOL PP
11. DINSOSPERMASDES
12. DINAKERKOP UKM
13. DLH
14. DINDUKAPIL
15. DPPKBP3A

16. DINHUB
17. DINKOMINFO
18. DPMPSTP
19. DINPORABUDPAR
20. DINARPUSDA
21. DINKANNAK
22. DINPERTAN KP
23. DINPERINDAG
24. SETDA
25. SETWAN
26. INSPEKTORAT
27. KEC. AJIBARANG
28. KEC. BANYUMAS
29. KEC. BATURRADEN
30. KEC. CILONGOK

31. KEC. GUMELAR
32. KEC. JATILAWANG
33. KEC. KALIBAGOR
34. KEC. KARANGLEWAS
35. KEC. KEBASEN
36. KEC. KEDUNGBANTENG
37. KEC. KEMBARAN
38. KEC. KEMRANJEN
39. KEC. LUMBIR
40. KEC. PATIKRAJA
41. KEC. PEKUNCEN
42. KEC. PURWOJATI
43. KEC. PWT BARAT
44. KEC. PWT SELATAN
45. KEC. PWT TIMUR

46. KEC. PWT UTARA
47. KEC. RAWALO
48. KEC. SOKARAJA
49. KEC. SOMAGEDE
50. KEC. SUMBANG
51. KEC. SUMPIUH
52. KEC. TAMBAK
53. KEC. WANGON
54. BAPPEDA LITBANG
55. BAPENDA
56. BKAD
57. BKPSDM

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI							
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	KE	4	Mencantumkan data perbandingan antara realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah pada dokumen LKJIP	Camat	Tahun 2024
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	KE	1	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan menyajikan seluruh informasi yang seharusnya, khususnya a. perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah b. rekomendasi perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya.	Camat	Tahun 2024
C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF							
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	KE	1	Melakukan evaluasi kinerja internal secara mendalam terhadap proses implementasi SAKIP, kendala, solusi serta membuat rencana tindak lanjutnya	Camat	Tahun 2024
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	KE	1	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pengukuran kinerja dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran untuk peningkatan kinerja OPD.	Camat	Tahun 2024
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT							
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, No 700/087 PKPT/ 203/ IRBAN I/ ST 052 / 2023 tanggal 31 juli 2023	KE	1	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dengan melakukan perubahan Renstra OPD yang diselaraskan dengan perubahan RPJMD Kabupaten, serta lebih cermat dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan.	Sekcam	Tahun 2024

FORM 7
KEGIATAN PENGENDALIAN
STRATEGIS OPD

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal		Menyusun Analisis Beban Kerja Kecamatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan	Camat	Tahun 2024
2	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan		1. Mengajukan tambahan alokasi anggaran 2. Sinergitas pemanfaatan APBDes untuk pembangunan sesuai prioritas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Menjalin kemitraan dengan CSR dalam pelaksanaan pembangunan 2. Mengoptimalkan sinergitas pemanfaatan APBDes untuk pembangunan sesuai prioritas pembangunan di wilayah kecamatan	Camat	Tahun 2024
3	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat		1. Pakta integritas 2. Tersedianya SOP pelaksanaan tugas PPATK	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan pakta integritas 2. Pengendalian intern implementasi SOP	Camat	Tahun 2024

FORM 8
RTP PI
RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN
PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
KECAMATAN SUMBANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mencantumkan data perbandingan antara realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah pada dokumen LKJIP	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, dan Koordinasi	Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang	Tahun 2024		
2	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan menyajikan seluruh informasi yang seharusnya, khususnya a. perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah b. rekomendasi perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya.	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, dan Koordinasi	Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang	Tahun 2024		
3	Melakukan evaluasi kinerja internal secara mendalam terhadap proses implementasi SAKIP, kendala, solusi serta membuat rencana tindak lanjutnya	Rapat, Evaluasi dan Koordinasi	Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang	Tahun 2024		
4	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pengukuran kinerja dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran untuk peningkatan kinerja OPD.	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, dan Koordinasi	Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang	Tahun 2024		
5	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dengan melakukan perubahan Renstra OPD yang diselaraskan dengan perubahan RPJMD Kabupaten, serta lebih cermat dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan.	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, dan Koordinasi	Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang	Tahun 2024		

FORM 8
 SASARAN OPD
 RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN
 PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
 KECAMATAN SUMBANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	Tahun 2024		
2	1. Menjalin kemitraan dengan CSR dalam pelaksanaan pembangunan 2. Mengoptimalkan sinergitas pemanfaatan APBDes untuk pembangunan sesuai prioritas pembangunan di wilayah kecamatan	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Studi Komperatif	Camat dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Kepala Desa dan Pihak ke 3	Tahun 2024		
3	1. Penguatan pakta integritas 2. Pengendalian intern implementasi SOP	Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan Surat pernyataan,	Camat dan Kasi Pelayanan	Kecamatan Sumbang	Tahun 2024		

FORM 9
RTP PI
RANCANGAN PEMANTAUAN
ATAS PENGENDALIAN INTERN
KECAMATAN SUMBANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mencantumkan data perbandingan antara realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah pada dokumen LKJIP	Laporan LKJIP, Laporan RPD, Laporan Monev	Camat Sumbang	Tahun 2024		
2	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan menyajikan seluruh informasi yang seharusnya, khususnya a. perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah b. rekomendasi perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya.	Laporan Hasil kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi	Camat Sumbang	Tahun 2024		
3	Melakukan evaluasi kinerja internal secara mendalam terhadap proses implementasi SAKIP, kendala, solusi serta membuat rencana tindak lanjutnya	Laporan Hasil Evaluasi, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	Camat Sumbang	Tahun 2024		
4	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pengukuran kinerja dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran untuk peningkatan kinerja OPD.	Laporan Hasil kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi	Camat Sumbang	Tahun 2024		
5	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dengan melakukan perubahan Renstra OPD yang diselaraskan dengan perubahan RPJMD Kabupaten, serta lebih cermat dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan.	Laporan RPD, Laporan LKJIP, dan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring	Camat Sumbang	Tahun 2024		

FORM 9
 SASARAN OPD
 RANCANGAN PEMANTAUAN
 ATAS PENGENDALIAN INTERN
 KECAMATAN SUMBANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan	Laporan Hasil kegiatan Rapat Koordinasi, Laporan Hasil Sosialisasi, Laporan Hasil kegiatan Monitoring, Laporan Hasil Konsultasi	Camat Sumbang	Tahun 2024		
2	1. Menjalin kemitraan dengan CSR dalam pelaksanaan pembangunan 2. Mengoptimalkan sinergitas pemanfaatan APBDes untuk pembangunan sesuai prioritas pembangunan di wilayah kecamatan	Laporan Hasil Kegiatan FGD, Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Hasil Konsultasi dengan pihak terkait	Camat Sumbang	Tahun 2024		
3	1. Penguatan pakta integritas 2. Pengendalian intern implementasi SOP	Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi, Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Camat Sumbang	Tahun 2024		